



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 129/Pid.Sus/2019/PN Gpr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Nama : **NUR HUDA Bin SUPARMAN.**
Tempat lahir : Kediri.
Usia/Tanggal lahir : 20 Tahun / 28 September 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Dusun/Desa Purwodadi RT. 02 RW. 02
Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (pembuat batako).
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum namun dihadapi sendiri.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca dan mendengar surat dakwaan didepan persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa didepan persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Telah mendengar dan membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa NUR HUDA Bin SUPARMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - Pil LL sebanyak 400 (empat ratus) butir.
 - 1 (satu) buah topless warna putih.
 - 1 (satu) unit Hp merek Aquos. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut umum, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan semula.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidangan diajukan dakwaan berbentuk Subsidairitas sebagai berikut:

: **PRIMAIR** :

Bahwa terdakwa **NUR HUDA Bin SUPARMAN** pada hari Karnis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2019 bertempat di rumah terdakwa di Dusun/Desa Purwodadi RT. 02 RW. 02 Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Awalnya terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil LL dari Sdr. Aong (DPO) yang adalah teman terdakwa dengan cara membeli dan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yakni:

Pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2018 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di areal persawahan Gembungan Blitar terdakwa membeli sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 1.000,-(seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 1.000.000.00,- {satu juta rupiah) dengan perjanjian untuk pembayaran akan dilakukan setelah 25 (dua puluh lima) hari.

Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di areal persawahan Gembungan Blitar terdakwa membeli sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 1.000,- (seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian untuk pembayaran akan dilakukan setelah 25 (dua puluh lima) hari.

Ketiga pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di areal persawahan Gembungan Blitar terdakwa membeli sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 1.000,- (seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian untuk pembayaran akan dilakukan setelah 25 (dua puluh lima) hari.

Dimana ketika terdakwa menerima sediaan farmasi berupa pil LL dari sdr. Aong (DPO) hanya berada dalam kantong plastic bening.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ketika sediaan farmasi berupa pil LL sudah berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya oleh terdakwa dikemas kembali dalam kemasan/plastik klip bening dimana untuk setiap plastik klip bening berisi sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, dan sediaan farmasi berupa pil LL tersebut telah diedarkan/dijual kepada: Sdr. Kantul (DPO) untuk berapa banyak dan dijual dengan harga berapa terdakwa sudah tidak ingat. Sdr. Bagol (DPO) untuk berapa banyak dan dijual dengan harga berapa terdakwa sudah tidak ingat. Saksi Tegar Wicaksono Als Tembel Bin Nur Kholis :

Pertama sebanyak 25 (dua puluh lima) Butir yang dijual dengan harga sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di rumah terdakwa. - Kedua sebanyak 50 (lima puluh) Butir yang dijual dengan harga sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) yang

dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah terdakwa. Petugas Kepolisian Sektor Plemahan diantaranya saksi Syahrudi, saksi Andik Susilo dan tim telah melakukan terhadap saksi Muhammad Handoko Als Koko Bin Ropi'i dan didapatkan barang bukti yakni sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 46 (empat puluh enam) butir yang mana sediaan farmasi berupa pil LL tersebut didapatkan dari saksi Tegar Wicaksono Als Tembel Bin Nur Kholis dimana sebelumnya saksi Tegar Wicaksono Als Tembel Bin Nur Kholis telah mendapatkan sediaan farmasi berupa pil LL dari terdakwa, atau pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awai bagian dakwaan ini selanjutnya saksi Syahrudi, saksi Andik Susilo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 400 (empat ratus) butir yang telah dikemas dalam plastik klip bening sebanyak 15 (lima belas) plastik klip yang masing — masing berisi 25 (dua puluh lima) butir yang berada dalam 1 (satu) buah topics warna putih dan 1 (satu) unit Hp merek Aquos warna silver dan selanjutnya barang-barang tersebut dilakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

- Dan untuk sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 1.000,- (seribu) butir apabila terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 01316/NOF/2019 tanggal 13 Februari 2019, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.SLAptM.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm,Apt didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor : 02335/2019/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat ± 1.577 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *trihexifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras atau sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil tersebut baik pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan, pengedaran serta pengamanannya harus sudah memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standart lainnya atau tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dan penggunaannya harus dengan resep dokter sesuai dengan keterangan Ahli Nieken Dewi Patmikasih, S.Si.A.pt selaku Kasie Kefarmasian dan penyehatan minuman Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

Terdakwa dalam mengedarkan sediaan Farmasi berupa I jenis LL tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai /memiliki keahlian dalam ke farmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa **NUR HUDA Bin SUPARMAN** pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul '23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2019 bertempat di rumah terdakwa di Dusun/Desa Purwodadi RT. 02 RW. 02 Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil LL dari Sdr. Aong (DPO) yang adalah tertian terdakwa dengan cara membeli dan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yakni:

Pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2018 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di area persawahan Gembungan Blitar terdakwa membeli sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 1.000,-(seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian untuk pembayaran akan dilakukan setelah 25 (dua puluh lima) hari.

Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di areal persawahan Gembungan Blitar terdakwa membeli sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 1.000,- (seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian untuk pembayaran akan dilakukan setelah 25 (dua puluh lima) hari.

Ketiga pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di areal persawahan Gembungan Blitar terdakwa membeli sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 1.000,- (seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian untuk pembayaran akan dilakukan setelah 25 (dua puluh lima) hari. Dimana ketika terdakwa menerima sediaan farmasi berupa pil LL dari sdr. Aong (DPO) hanya berada dalam kantong plastik bening.

Dan ketika sediaan farmasi berupa pil LL sudah berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya oleh terdakwa dikemas kembali dalam kemasan/plastik klip bening dimana untuk setiap plastik klip bening berisi sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, dan sediaan farmasi berupa pil LL tersebut telah diedarkan/dijual kepada: Sdr. Kantul (DPO) untuk berapa banyak dan dijual dengan harga berapa terdakwa sudah tidak ingat.

Sdr. Bagol (DPO) untuk berapa banyak dan dijual dengan harga berapa terdakwa sudah tidak ingat.

- Saksi Tegar Wicaksono Als Tembel Bin Nur Kholis :

Pertama sebanyak 25 (dua puluh lima) Butir yang dijual dengan harga sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di rumah terdakwa,

Kedua sebanyak 50 (lima puluh) Butir yang dijual dengan harga sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah terdakwa. Petugas

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Plemahan diantaranya saksi Syahrudi, saksi Andik Susilo dan tim telah melakukan terhadap saksi Muhammad Handoko Als Koko Bin Ropi'i dan didapatkan barang bukti yakni sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 46 (empat puluh enam) butir yang mana sediaan farmasi berupa pil LL tersebut didapatkan dari saksi Tegar Wieaksono Als Tembél Bin Nur Kholis dimana sebelumnya saksi Tegar Wicaksono Als Tembél Bin Nur Kholis telah mendapatkan sediaan farmasi berupa pil LL dari terdakwa, atau pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal bagian dakwaan ini selanjutnya saksi Syahrudi, saksi Andik Susilo melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 400 (empat ratus) butir yang telah dikemas dalam plastik klip bening sebanyak 15 (lima belas) plastik klip yang masing - masing berisi 25 (dua puluh lima) butir yang berada dalam 1 (satu) buah toples warna putih dan 1 (satu) unit Hp merek Aquos warna silver dan selanjutnya barang -barang tersebut dilakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

— Dan untuk sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 1.000,- (seribu) butir apabila terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah).

Terhadap barang bukti pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 01316/NOF/2019 tanggal 13 Februari 2019, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si,Apt,M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm,Apt didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor : 02335/2019/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat ± 1.577 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras atau sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifinidil tersebut baik pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan, pengedaran serta pengamanannya harus sudah memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standart lainnya atau tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dan penggunaannya harus dengan resep dokter sesuai dengan keterangan Ahli Nieken Dewi Patmikasih, S.Si~A.pt selaku Kasie Kefarmasian dan penyehatan minuman Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menyimpan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang serta tidak memenuhi standar persyaratan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa didepan persidangan, penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **ANDHIK SUSILO**, Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penyalagunaan obat- obatan terlarang yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan kenal setelah penangkapan dan tidak hubungan keluarga maupun pekerjaan.alam
- Bahwa benar saksi membenarkan pernah dilakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang berada dalam Berkas Perkara yang telah dibubuhi tanda tangani saksi.
- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada waktu – waktu tertentu dalam Januari 2019 bertempat di rumah terdakwa di DusunDesa Purvodadi RT. 02 RW. 02 Kecamatan Ringinrejo Kabupaien Kediri berdasarkan hasil pengembangan.
- Bahwa benar awalnya saksi dan tim telah melakukan terhadap saksi Muhammad Handoko Als Koko Bin Ropi'i dan didapatkan barang bukti yakni sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 46 (empat puluh enam) butir yang mana sediaan farmasi berupa pil LL tersebut didapatkan dari saksi Tegar Wicaksono Als Tembél Bin Nur Kholis dimana sebelumnya saksi Tegar Wicaksono Als Tembél Bin Nur Kholis telah mendapatkan sediaan farmasi berupa pil LL dari terdakwa.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan tim telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 400 (empat ratus) butir yang telah dikemas dalam plastik klip bening sebanyak 15 (lima belas) plastik klip yang masing -masing berisi 25 (dua puluh lima) butir yang berada dalam 1 (satu) buah toples warna putih dan 1 (satu) unit Hp merek Aquos warna silver dan selanjutnya barang -barang tersebut dilakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
 - Bahwa benar ketika dilakukan interogasi singkat diketahui jika terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil LL dari sdr. Aong (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1.000 (seribu) butir yang dibeli dengan harga sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) akan tetapi berapa kali membeli dari sdr. Aong (DPO) saksi lupa dan sudah 3 (tiga) kali membeli.
 - Bahwa benar terdakwa tidak masuk dalam Daftar Target Operasi (DPO).
 - Bahwa benar terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak yang mengedarkan pil LL tersebut.
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam mengedarkan, memiliki dan menyimpan pil LL tersebut.
 - **Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**
- .2. Saksi **SYAHRUDI**, Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan kenal setelah penangkapan dan tidak hubungan keluarga maupun pekerjaan.
 - Bahwa benar saksi membenarkan pernah dilakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang berada dalam Berkas Perkara yang telah dibubuhi tanda tangani saksi.
 - Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan pada had Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam bulan Januari 2019 bertempat di rumah terdakwa di Dusun/Desa Purwodadi RT. 02 RW. 02 Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri berdasarkan hasil pengembangan.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi dan tim telah raelakukan terhadap saksi Muhammad Handoko Als Koko Bin Ropi'i dan didapatkan barang bukti yakni sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 46 (empat puluh enam) butir yang mana sediaan farmasi berupa pil LL tersebut didapatkan dari saksi Tegar Wicaksono Als Tembél Bin Nur Kholis dimana sebelumnya saksi Tegar Wicaksono Als Tembél Bin Nur Kholis telah mendapatkan sediaan farmasi berupa pil LL dari terdakwa.
- Bahwa benar ketika dilakukan interogasi singkat diketahui jika terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil LL dari sdr. Aong (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1.000 (seribu) butir yang dibeli dengan harga sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) akan tetapi berapa kali membeli dari sdr. Aong (DPO) saksi lupa dan sudah 3 (tiga) kali membeli.
- Bahwa benar terdakwa tidak masuk dalam Daftar Target Operasi (DPO).
- Bahwa benar terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak yang mengedarkan pil LL tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam mengedarkan, memiliki dan menyimpan pil LL tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **MUHAMMAD HANDOKO Als KOKO Bin ROPI'I**, Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam bulan Januari 2019 bertempat di waning kopi "Sukarasa" di Jalan Merak Desa Kayenlor Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.
- Bahwa benar petugas Kepolisian yang menangkap saksi ada sekitar 5 (lima) orang.
- Bahwa benar saksi mendapatkan sediaan farmasi berupa pil LL dari saksi Tegar Wicaksono Als Tembél Bin Nur Kholis dengan cara membeli sebanyak

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa benar dari sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut sebanyak 4 (empat) butir diambil oleh saksi dan sebanyak 2 (dua) butir saksi berikan kepada saksi Tegar Wicaksono Als Tembél Bin Nur Kholis dan sebanyak 2 (dua) lembar telah saksi konsumsi sendiri.
- Bahwa benar saksi hanya dimintai tolong oleh teman saksi untuk membeli sediaan farmasi berupa pil LL dan saksi membelinya dari saksi Tegar Wicaksono Als Tembél Bin Nur Kholis yang mana pada hari itu sekitar pukul 15.00 WIB saksi telah mengirim pesan dan akan mengambil sediaan farmasi berupa pil LL dari rumah saksi Tegar Wicaksono Als Tembél Bin Nur Kholis akan tetapi karena saksi Tegar Wicaksono Als Tembél Bin Nur Kholis tidak memiliki stok maka saksi Tegar Wicaksono Als Tembél Bin Nur Kholis mengajak saksi ke rumah terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengkonsumsi sediaan farmasi berupa pil LL tersebut untuk menambah stamina dalam bekerja.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak yang mengedarkan pil LL tersebut.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam mengedarkan, memiliki dan menyimpan pil LL tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **TEGAR WICAKSONO Als TEMBEL Bin NUR KHOLIS**, Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam bulan Januari 2019 bertempat di waning kopi GOR Joyoboyo di Kota Kediri. ,
- Bahwa benar petugas Kepolisian yang menangkap saksi ada sekitar 5 (lima) orang.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendapatkan sediaan farmasi berupa pil LL dari terdakwa dengan cara membeli dan sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi telah menjual kepada saksi Muhammad Handoko Als Koko Bin Ropi'i sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa benar saksi membeli dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama dan kedua membeli sebanyak 25 (dua puluh lima) butir yang dibeli dengan harga sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dibeli dengan harga sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar untuk setiap 25 (dua puluh lima) butir dijual dengan harga sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar dari sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut sebanyak 4 (empat) butir diambil oleh saksi Muhammad Handoko Als Koko Bin Ropi'i dan sebanyak 2 (dua) butir saksi Muhammad Handoko Als Koko Bin Ropi'i konsumsi sendiri dan dan sebanyak 2 (dua) lembar diberikan kepada saksi untuk dikonsumsi.
- Bahwa benar saksi mengkonsumsi sediaan farmasi berupa pil LL tersebut untuk menambah stamina dalam bekerja.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak yang mengedarkan pil LL tersebut
- Bahwa benar saksi dan terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam mengedarkan, memiliki dan menyimpan pil LL tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Ahli **NIEKEN DEWI PATMIKASIH, S.Si.Apt**, Keteranganannya dibacakan didepan persidangan memberikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan penyalagunaan obat - obatan terlarang yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan kenal setelah penangkapan dan tidak hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar sediaan farmasi adalah obat, bahan baku obat, obat tradisional dan kosmetik.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat tersebut sesuai dengan Pasal 98 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bahwa benar yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat tersebut harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan Pasal 108 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
- Bahwa benar sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yang pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan dan pengedaran diperbolehkan adalah yang sudah memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standart lainnya dan tentunya sudah mendapat ijin dari Pemerintah.
- Bahwa benar menurut Ahli barang bukti berupa pil warna putih dengan logo LL tersebut adalah sediaan farmasi yang berupa obat.
- Bahwa benar sediaan farmasi berupa obat yang disita dari terdakwa tersebut dikemasannya tidak ada label/identitas yang melekat.
- Bahwa benar suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi : nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa dan mendapat ijin dari Pemerintah.
- Bahwa benar efek samping dari penggunaan sediaan farmasi berupa pil LL tersebut adalah meningkatkan daya tahan tubuh akan tetapi jika penggunaannya tidak sesuai dengan resep dokter maka dapat berakibat buruk pada kesehatan pengguna.
- Bahwa benar Ahli menerangkan terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dan terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu.
- Bahwa benar sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifinidil HC1 tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapat ijin edar, sedangkan untuk penggunaan harus dengan resep dokter.

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa, Penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil LL sebanyak 400 (empat ratus) butir.
- 1 (satu) buah topless warna putih.
- 1 (satu) unit Hp merek Aquos.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 01316/NOF/2019 tanggal 13 Februari 2019, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si,Apt,M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm,Apt didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor : 02335/2019/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat ± 1.577 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa terdakwa NUR HUDA Bin SUPARMAN memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penyalagunaan obat - obatan terlarang yakni sediaan farmasi berupa pil LL.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengenal para saksi yang melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Tegar Wicaksono Als Tembel Bin Nur Kholis yang adalah teman terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saksi Muhammad Handoko Als Koko Bin Ropi'i dan tidak mempunyai hubungan keluarha maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam bulan Januari 2019 bertempat di rumah terdakwa di Dusun/Desa Purwodadi RT. 02 RW. 02 Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil LL dari Sdr. Aong (DPO) yang adalah teman terdakwa dengan cara membeli dan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yakni terdakwa membeli sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) dan untuk transaksi jual beli tersebut dilakukan di areal persawahan Gembungan Blitar.
- Bahwa benar antara terdakwa dan sdr. Aong (DPO) ketika membeli sediaan farmasi berupa pil LL dengan perjanjian untuk pembayaran akan dilakukan setelah 25 (dua puluh lima) hari setelah sediaan farmasi berupa pil LL diterima oleh terdakwa.
- Bahwa benar ketika sediaan farmasi berupa pil LL sudah berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya oleh terdakwa dikemas kembali dalam kemasan/plastik klip bening dimana untuk setiap plastik klip bening berisi sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, dan sediaan farmasi berupa pil LL tersebut telah diedarkan/dijual kepada :Sdr. Kantul (DPO) untuk berapa banyak dan dijual dengan harga berapa terdakwa sudah tidak ingat. Sdr. Bagol (DPO) untuk berapa banyak dan dijual dengan harga berapa terdakwa sudah tidak ingat. Saksi Tegar Wicaksono Als Tembel Bin Nur Kholis :
- Pertama sebanyak 25 (dua puluh lima) Butir yang dijual dengan harga sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di rumah terdakwa.
- Kedua sebanyak 50 (lima puluh) Butir yang dijual dengan harga sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah terdakwa.
- Bahwa benar ketika terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 400 (empat ratus) butir yang telah dikemas dalam plastik klip bening sebanyak 15 (lima belas) plastik klip yang masing — masing berisi 25 (dua puluh lima) butir yang berada dalam 1 (satu) buah topics warna putih dan 1 (satu) unit Hp merek Aquos warna silver.
- Bahwa benar untuk sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 1.000,- (seribu) butir apabila terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan jika kemasan pil LL yang dibeli oleh terdakwa tersebut hanya berupa plastik bening dan tidak tertera tentang nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa serta ijin atas peredaran obat — obatan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil jenis LL tersebut dan terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau yang memiliki keahlian dalam kefarmasian.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa.:

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan berbentuk Subsidairitas maka Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu :Pasal 197 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap Orang" yaitu orang atau subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk bertanggung jawabkan perbuatan pidana atau orang yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 KUHP. Dalam perkara ini terdakwa NUR HUDA Bin SUPARMAN yang diajukan ke depan persidangan dan identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dapat memberikan keterangan sehingga terdakwa mampu bertanggungjawabkan perbuatannya. *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.*

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ay at (1) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa dari unsur tersebut diatas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi, barang bukti, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2019 bertempat di rumah terdakwa di Dusun/Desa Purwodadi RT. 02 RW. 02 Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil LL dari Sdr. Aong (DPO) yang adalah teman terdakwa dengan cara membeli dan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yakni terdakwa membeli sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) dan untuk transaksi jual beli tersebut dilakukan di areal persawahan Gembungan Blitar.
- Bahwa antara terdakwa dan sdr. Aong (DPO) ketika membeli sediaan farmasi berupa pil LL dengan perjanjian untuk pembayaran akan dilakukan setelah 25 (dua puluh lima) hari setelah sediaan farmasi berupa pil LL diterima oleh terdakwa.
- Bahwa ketika sediaan farmasi berupa pil LL sudah berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya oleh terdakwa dikemas kembali dalam kemasan/plastik klip bening dimana untuk setiap plastik klip bening berisi sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, dan sediaan farmasi berupa pil LL tersebut telah diedarkan/dijual kepada: nSdr. Kantul (DPO) untuk berapa banyak dan dijual dengan harga berapa terdakwa sudah tidak ingat. Sdr. Bagol (DPO) untuk berapa banyak dan dijual dengan harga berapa terdakwa sudah tidak ingat. Saksi Tegar Wicaksono Als Tembél Bin Nur Kholis :
- Pertama sebanyak 25 (dua puluh lima) Butir yang dijual dengan harga sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di rumah terdakwa.
- Kedua sebanyak 50 (lima puluh) Butir yang dijual dengan harga sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah terdakwa
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa farmasi berupa pil LL sebanyak 400 (empat ratus) butir yang telah dikemas dalam plastik kBp bening sebanyak 15 (lima belas) plastik klip yang masing

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing berisi 25 (dua puluh lima) butir yang berada dalam 1 (satu) buah topics warna putih dan 1 (satu) unit Hp merek Aquos warna silver.
- Bahwa benar untuk sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 1.000,- (seribu) butir apabila terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 01316/NOF/2019 tanggal 13 Februari 2019, bahwa terhadap barang bukti Nomor : 02335/2019/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat ± 1.577 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *trihexsifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras atau sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Trihexsifinidil tersebut baik pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan, pengedaran serta pengamanannya harus sudah memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standart lainnya atau tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dan penggunaannya harus dengan resep dokter sesuai dengan keterangan Ahli Nieken Dewi Patmikasih, S.Si.A.pt selaku Kasie Kefarmasian dan penyehatan minuman Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai/memiliki keahlian dalam kefarmasian. *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.*
- Bahwa dengan terpenuhinya unsur - unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maka kami Penuntut Umum tidak akan membuktikan lagi unsur dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 196 UU RI NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas dan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang kami dakwakan terhadap terdakwa maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa NUR HUDA Bin SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Gpr



"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar".

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pasal dalam Dakwaan Primair, maka untuk dakwaan selanjutnya tidak majelis buktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena dalam UU RI no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dikenakan pidana denda dimana apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang mana besarnya pidana denda yang dijatuhkan dan pidan kurungan penggantinya akan majelis tentukan bersamaan dengan amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka Majelis memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa - Pil LL sebanyak 400 (empat ratus) butir,1 (satu) buah topless warna putih,1 (satu) unit Hp merek Aquos. Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhdap terdakwa maka akam Majelis pertimbangan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung progam pemerintah memberantas peredaran obat terlarang.

Hal-hal yang meringankan perbuatannya

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama dipersidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NUR HUDA Bin SUPARMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - Pil LL sebanyak 400 (empat ratus) butir.
 - 1 (satu) buah topless warna putih.
 - 1 (satu) unit HP merek Aquos. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 oleh kami Agus Tjahjo Mahendra, S.H, sebagai Hakim Ketua, Imam Santoso, S.H, M.H dan Mellina Nawang Wulan.S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Hariyanto, S.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Ribus Suprihatin, S.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Imam Santoso, S.H, M.H

Agus Tjahjo Mahendra, S.H,

Mellina Nawang Wulan.S.H.M.H

Panitera Pengganti

Sugeng Hariyanto, S.H,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)